



P U T U S A N

Nomor : 1205/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **ERIC SUGIANTO**
Tempat lahir : Grobogan
Umur atau tanggal lahir : 24 tahun / 18 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Dalingan Rt.003/005 Desa Pangkrenan,
Kec. Tawang Harjo, Kab. Grobogan, Jawa Tengah
atau Jl. Rambali Kebayoran Baru Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan Dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 16 Juni 2013 sampai dengan sekarang ;

Bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum selama berlangsungnya pemeriksaan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :

Hal. 1 dari 7. Putusan No. 1205/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan terdakwa **ERIC SUGIANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERIC SUGIANTO** dengan pidana penjara selama **8 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit. **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pula permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi **WARSIYAH**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi **HANDOKO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar jam 17.45 Wib di Jalur 3 Keberangkatan Terminal Blok M, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, saksi WARSIYAH anggota satpam Blok M yang sedang bertugas di Pos Satpam Jalur 3 Keberangkatan Blok M melihat Terdakwa ERIC SUGIANTO membawa senjata tajam jenis celurit yang secara tiba-tiba Terdakwa melempar celurit tersebut ke arah saksi HANDOKO yang sedang duduk di lantai, setelah itu Terdakwa lari ;
- Bahwa kemudian saksi AL TRI HARYADI anggota satpam Blok M berhasil menangkap Terdakwa di depan pintu keluar terminal Blok M selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Metropolitan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sebilah celurit tersebut dari taman di depan hotel Ambarawa untuk memberi pelajaran kepada JOKO PRABU namun tidak berhasil ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki senjata tajam jenis celurit tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

Hal. 3 dari 7. Putusan No. 1205/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.



- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Tanpa Hak ;
- 3 Unsur Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi sebjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa **IWAN SETIAWAN alias BAWON** sebagai Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Tanpa Hak

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi sebjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa **IWAN SETIAWAN alias BAWON** dalam membawa atau memiliki senjata tajam tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Ke-3 merupakan unsur alternatif, sehingga bila telah terbukti salah satu maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas pada tanggal 15 Juni 2013 sekitar jam 17.45 Wib Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis celurit di Jalur 3 keberangkatan Terminal Blok M diketahui oleh saksi WARSIYAH dan kemudian Terdakwa melempar celurit tersebut ke arah saksi HANDOKO yang sedang duduk kemudian Terdakwa melarikan diri dan sebilah celurit tersebut diamankan saksi WARSIYAH di Pos Keamanan Blok M ;

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap saksi AL TRI HARYADI di pintu keluar terminal Blok M yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Politan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui telah mendapatkan sebilah celurit tersebut dari taman di depan Hotel Ambarawa yang digunakan untuk memberi pelajaran kepada JOKO PRABU namun tidak berhasil. Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Terdakwa menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk. Dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus penuntutan pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Hal. 5 dari 7. Putusan No. 1205/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalam surat Dakwaan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **ERIC SUGIANTO** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membawa senjata tajam**” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERIC SUGIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit. **Dirampas untuk dimusnahkan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **Kamis**, tanggal **21 Nopember 2013**, oleh kami : **SOEHARTONO, SH., MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL EDY, SH., MHum.**, dan **SUWANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu: **ARHAM NAWIR, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **M. MARIA MANOREK, SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

H. SYAMSUL EDY, SH., M.Hum.

SOEHARTONO, SH., MHum.

SUWANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ARHAM NAWIR, SH.

Hal. 7 dari 7. Putusan No. 1205/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)